



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

**NOMOR 6 TAHUN 2011**

**T E N T A N G**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
“OHEO JAYA KONAWE UTARA”  
KABUPATEN KONAWE UTARA**

*DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA*

**BUPATI KONAWE UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengembangan usaha, peningkatan pendapatan daerah serta efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perusahaan umum daerah “Oheo Jaya Konawe Utara”  
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Konawe Utara.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);  
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);  
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);  
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);  
5. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15)  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA**

**DAN**

**BUPATI KONAWE UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Penetapan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH OHEO JAYA KONAWE UTARA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### *Pasal 1*

- (1) Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
- (2) Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsure pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- (5) Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Oheo jaya Konawe Utara.
- (6) Direksi adalah Direksi Perumda Oheo Jaya Konawe Utara.
- (7) Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perumda Oheo Jaya Konawe Utara

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, BIDANG USAHA, FUNGSI DAN TUGAS**

#### *Pasal 2*

Perumda sebagai perusahaan milik daerah, dipimpin oleh Direksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

#### *Pasal 3*

Perumda bergerak dalam bidang usaha :

- a. Perdagangan
- b. Industri
- c. Jasa
- d. Pertanian
- e. Pertambangan
- f. Kehutanan

- g. Kelautan dan perikanan, dan
- h. Perkebunan

*Pasal 4*

Pengembangan jenis kegiatan pada bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati

*Pasal 5*

Untuk menyelenggarakan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, perumda mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan umum barang dan jasa
- b. Penyelenggaraan kemanfaatan umum
- c. Pengembangan kegiatan perekonomian daerah, dan
- d. Pendapatan asli daerah

**BAB III**  
**ORGANISASI**

*Pasal 6*

(1) Susunan Organisasi Perumda terdiri dari :

- a. Badan Pengawas
- b. Direksi
- c. Satuan Pengawasan Intern
- d. Bagian Tata Usaha
- e. Unit Perdagangan
- f. Unit Industri
- g. Unit Jasa
- h. Unit pertanian
- i. Unit Pertambangan
- j. Unit Kehutanan
- k. Unit Kelautan
- l. Perkebunan

(2) Bagan Susunan Organisasi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

*Pasal 7*

- (1) Badan Pengawas adalah suatu badan yang terdiri dari Pejabat Daerah dan perorangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Badan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota.
- (3) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

*Pasal 8*

(1) Badan Pengawas mempunyai fungsi pengawasan pelaksanaan tugas Direksi, pemberian pendapat dan saran kepada Bupati.

- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengawas mempunyai Tugas :
- a. Mengawasi Pelaksanaan Tugas Direksi;
  - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati dalam hal :
    1. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
    2. Pengesahan terhadap :
      - a) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
      - b) Rencana Perubahan Status Kekayaan; dan
      - c) Laporan Tahunan
    3. Persetujuan terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan Tugas kepada Bupati Paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) Bulan, dan /atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### *Pasal 9*

- (1) Perumda dipimpin oleh Direksi
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Direktur Utama
  - a. Direktur - Direktur
- (3) Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf (a) diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas persetujuan DPRD
- (4) Direktur-direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur Utama

#### *Pasal 10*

- (1) Direktur Utama mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian kegiatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Utama mempunyai tugas:
  - a. Memimpin pelaksanaan kegiatan
  - b. Merencanakan dan menyusun Program Kerja Perumda
  - c. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan
  - d. Melaksanakan pembinaan pegawai
  - e. Menyelenggarakan pengelolaan kekayaan Perumda
  - f. Melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga atas persetujuan Bupati
  - g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan

#### *Pasal 11*

- (1) Direktur mempunyai fungsi pengelolaan urusan umum, administrasi keuangan dan kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan penyelenggaraan kegiatan Unit
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur-direktur mempunyai tugas :
  - a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang surat menyurat, arsip, dokumentasi dan informasi, keuangan, kepegawaian dan kerumahtanggaan
  - b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan, pengelolaan dan penghapusan kekayaan Perumda
  - c. Merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber pendapatan
  - d. Menyelenggarakan promosi dan pemasaran
  - e. Mengendalikan pembelanjaan Perumda
  - f. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Unit
  - g. Menyusun laporan kegiatan Perumda, dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama sesuai dengan fungsi dan tugasnya

- (3) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

#### *Pasal 12*

- (1) Direksi membawahi :
- a. Satuan Pengawasan Intern
  - b. Bagian Tata Usaha
  - c. Unit Perdagangan
  - d. Unit Industri
  - e. Unit Jasa
  - f. Unit pertanian
  - g. Unit pertambangan
  - h. Unit kehutanan
  - i. Unit kelautan dan perikanan
  - j. Unit perkebunan
- (2) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a diangkat dan diberhentikan oleh direksi atas persetujuan badan pengawas.
- (3) Bagian dan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (4) Bagian dan unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing di pimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direksi

#### *Pasal 13*

Satuan Pengawasan Intern merupakan aparatur pengawasan internal Perumda yang dipimpin oleh seorang Kepala Pengawas Intern dan bertanggung jawab

#### *Pasal 14*

- (1) Satuan Pengawasan Intern mempunyai fungsi perencanaan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan serta pemeriksaan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pengawasan intern mempunyai tugas :
- a. Mempelajari peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Teknis, Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan Pengawasan Perumda;
  - b. Menyusun Perencanaan pengawasan;
  - c. Melaksanakan Pemeriksaan dan Pengujian;
  - d. Melaksanakan Penilaian kinerja bagian dan Unit;
  - e. Menyusun laporan Satuan; dan
  - f. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Direksi sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

#### *Pasal 15*

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi Pelaksanaan Urusan Umum dan Perencanaan Kepegawaian dan Keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. Menyusun Kebijakan Teknis, Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan Ketatausahaan Perumda;
  - b. Merencanakan Kegiatan bagian;
  - c. Melaksanakan kegiatan Administrasi Umum;
    1. Kegiatan Surat-menyurat, Kerarsipan, Perpustakaan, Penyajian Data, Dokumentasi, dan Informasi; dan

2. Melaksanakan administrasi dan menyiapkan Sarana Perjalanan Dinas.
- d. Mengelola Keuangan;
- e. Mengelola Kepegawaian;
- f. Melaksanakan Kegiatan Kerumahtanggaan;
- g. Melaksanakan Pengadaan, Pemeliharaan dan Penghapusan Barang;
- h. Melaksanakan Pemeliharaan Kebersihan, Ketertiban, dan Keamanan;
- i. Menyusun Laporan Kegiatan Bagian;
- j. Menyusun Laporan Perumda; dan
- k. Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh Direksi sesuai fungsi dan Tugasnya.

#### *Pasal 16*

- (1) Unit Perdagangan mempunyai fungsi penyelenggaraan Usaha, Pembinaan, dan pengembangan Usaha Perdagangan
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Perdagangan Mempunyai Tugas :
  - a. Mempelajari Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Teknis, Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan Usaha Perdagangan;
  - b. Merencanakan Kegiatan Unit;
  - c. Melaksanakan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian Unit;
  - d. Mengendalikan kegiatan dibidang operasional Unit;
  - e. Melaksanakan Usaha Perdagangan;
  - f. Melaksanakan Kajian Pengembangan Usaha Perdagangan;
  - g. Menyusun Laporan Unit; dan
  - h. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Direksi sesuai dengan Fungsi dan Tugasnya.

#### *Pasal 17*

- (1) Unit Industri mempunyai fungsi Penyelenggaraan Usaha, Pembinaan, dan Pengembangan Usaha Industri.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unuit jasa mempunyai Tugas :
  - a. Mempelajari Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Teknis, Pedoman, dan Petunjuk Pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan Usaha Jasa;
  - b. Merencanakan Kegiatan Unit;
  - c. Melaksanakan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian Unit;
  - d. Mengendalikan Kegiatan dibidang operasional Unit;
  - e. Melaksanakan Usaha Jasa;
  - f. Melaksanakan Kajian Pengembangan Usaha Jasa;
  - g. Menyusun Laporan Unit; dan
  - h. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Direksi sesuai dengan fungsi dan tugasnya

#### *Pasal 18*

- (1) Unit Jasa mempunyai fungsi Penyelenggaraan Usaha, Pembinaan, dan Pengembangan usaha jasa.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unuit jasa mempunyai Tugas :
  - a. Mempelajari Peraturan Perundang-undangan, Kebijakan Teknis, Pedoman, dan Petunjuk Pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan Usaha Jasa;
  - b. Merencanakan Kegiatan Unit;
  - c. Melaksanakan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian Unit;
  - d. Mengendalikan Kegiatan dibidang operasional Unit;

- e. Melaksanakan Usaha Jasa;
- f. Melaksanakan Kajian Pengembangan Usaha Jasa;
- g. Menyusun Laporan Unit; dan
- h. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Direksi sesuai dengan fungsi dan tugasnya

*Pasal 19*

- (1) Unit Pertanian mempunyai fungsi penyelenggaraan usaha, pembinaan, dan pengembangan usaha jasa
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pertanian mempunyai tugas:
  - a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan usaha jasa,
  - b. Merencanakan kegiatan Unit,
  - c. Melaksanakan administrasi keuangan dan kepegawaian Unit,
  - d. Mengendalikan kegiatan di bidang operasional Unit,
  - e. Melaksanakan usaha jasa,
  - f. Melaksanakan kajian pengembangan usaha jasa,
  - g. Menyusun laporan Unit, dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi sesuai dengan fungsi dan tugasnya

*Pasal 20*

- (1) Unit Pertambangan mempunyai fungsi penyelenggaraan usaha, pembinaan, dan pengembangan usaha jasa
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pertambangan mempunyai tugas:
  - a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan usaha jasa,
  - b. Merencanakan kegiatan Unit,
  - c. Melaksanakan administrasi keuangan dan kepegawaian Unit,
  - d. Mengendalikan kegiatan di bidang operasional Unit,
  - e. Melaksanakan usaha jasa,
  - f. Melaksanakan kajian pengembangan usaha jasa,
  - g. Menyusun laporan Unit, dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi sesuai dengan fungsi dan tugasnya

*Pasal 21*

- (1) Unit Kehutanan mempunyai fungsi penyelenggaraan usaha, pembinaan, dan pengembangan usaha jasa
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kehutanan mempunyai tugas:
  - a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan usaha jasa,
  - b. Merencanakan kegiatan Unit,
  - c. Melaksanakan administrasi keuangan dan kepegawaian Unit,
  - d. Mengendalikan kegiatan di bidang operasional Unit,
  - e. Melaksanakan usaha jasa,
  - f. Melaksanakan kajian pengembangan usaha jasa,
  - g. Menyusun laporan Unit, dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi sesuai dengan fungsi dan tugasnya

#### *Pasal 22*

- (1) Unit Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi penyelenggaraan usaha, pembinaan, dan pengembangan usaha jasa
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:
  - a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan usaha jasa,
  - b. Merencanakan kegiatan Unit,
  - c. Melaksanakan administrasi keuangan dan kepegawaian Unit,
  - d. Mengendalikan kegiatan di bidang operasional Unit,
  - e. Melaksanakan usaha jasa,
  - f. Melaksanakan kajian pengembangan usaha jasa,
  - g. Menyusun laporan Unit, dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi sesuai dengan fungsi dan tugasnya

#### *Pasal 23*

- (1) Unit Perkebunan mempunyai fungsi penyelenggaraan usaha, pembinaan, dan pengembangan usaha jasa
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Perkebunan mempunyai tugas:
  - a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan usaha jasa,
  - b. Merencanakan kegiatan Unit,
  - c. Melaksanakan administrasi keuangan dan kepegawaian Unit,
  - d. Mengendalikan kegiatan di bidang operasional Unit,
  - e. Melaksanakan usaha jasa,
  - f. Melaksanakan kajian pengembangan usaha jasa,
  - g. Menyusun laporan Unit, dan
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direksi sesuai dengan fungsi dan tugasnya

### **BAB IV TATA KERJA**

#### *Pasal 24*

- (1) Dalam melaksanakan tugas Direksi, Kepala Satuan Pengawasan Intern, Kepala bagian Tata Usaha dan Kepala Unit menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi secara Vertikal dan Horisontal.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi Perumda bertanggung jawab atas Pelaksanaan Tugas bawahannya.
- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi Perumda Wajib menyampaikan Laporan Kepada atasan Langsung sesuai bidang tugasnya.

**BAB V**  
**KEPEGAWAIAN**

*Pasal 25*

Susunan Kepegawaian, jenjang Kepangkatan, dan Jabatan pada Perumda diatur oleh Direksi Berdasarkan Ketentuan/Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

*Pasal 26*

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu  
Pada Tanggal : 10 – 11 – 2011

**BUPATI KONAWE UTARA**

**TTD**

**H. ASWAD SULAIMAN. P**

Diundangkan di : Wanggudu  
Pada Tanggal : 14 – 11 – 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE UTARA**

**TTD**

**H. ABD. KAHAR PAGALA, SH.**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2011**  
**NOMOR : 19**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
"ANEKA USAHA KONAWA UTARA"**

